

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 22 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MALANG TAHUN
 ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA UMUM

A. STANDAR HONORARIUM PERBULAN

1. Honorarium Pengelola Keuangan

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2017 (Rp)
1	2	3
1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN		
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50,- Juta	Orang/Bulan	250.000,-
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50,- juta s/d Rp. 100,- Juta	Orang/Bulan	380.000,-
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100,- juta s/d Rp. 250,- Juta	Orang/Bulan	445.000,-
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250,- juta s/d Rp. 500,- Juta	Orang/Bulan	505.000,-
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500,- juta s/d Rp. 1,- milyar	Orang/Bulan	565.000,-
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1,- milyar s/d Rp. 2,5,- milyar	Orang/Bulan	630.000,-
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5,- milyar s/d Rp. 5,- milyar	Orang/Bulan	690.000,-
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5,- milyar s/d Rp. 10,- milyar	Orang/Bulan	765.000,-
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10,- milyar s/d Rp. 50,- milyar	Orang/Bulan	890.000,-
j. Nilai pagu dana di atas Rp.50milyar	Orang/Bulan	1.140.000,-
1.2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)		
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50,- Juta	Orang/Bulan	190.000,-
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50,- juta s/d Rp. 100,- Juta	Orang/Bulan	290.000,-
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100,- juta s/d Rp. 250,- Juta	Orang/Bulan	350.000,-
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250,- juta s/d Rp. 500,- Juta	Orang/Bulan	380.000,-
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500,- juta s/d Rp. 1,- milyar	Orang/Bulan	445.000,-
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1,- milyar s/d Rp. 2,5,- milyar	Orang/Bulan	505.000,-

g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2,5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	545.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	630.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	765.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.50milyar				Orang/Bulan	890.000,-
1.3 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)							
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta			Orang/Bulan	220.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50,-	juta s/d	Rp. 100,-	Juta	Orang/Bulan	325.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 100,-	juta s/d	Rp. 250,-	Juta	Orang/Bulan	380.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 250,-	juta s/d	Rp. 500,-	Juta	Orang/Bulan	445.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 500,-	juta s/d	Rp. 1,-	milyar	Orang/Bulan	505.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 1,-	milyar s/d	Rp 2,5,-	milyar	Orang/Bulan	570.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2,5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	630.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	765.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	890.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.50milyar				Orang/Bulan	1.015.000,-
1.4. PELAKSANA KEGIATAN							
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta			Orang/Bulan	160.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50,-	juta s/d	Rp. 100,-	Juta	Orang/Bulan	225.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 100,-	juta s/d	Rp. 250,-	Juta	Orang/Bulan	250.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 250,-	juta s/d	Rp. 500,-	Juta	Orang/Bulan	320.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 500,-	juta s/d	Rp. 1,-	milyar	Orang/Bulan	380.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 1,-	milyar s/d	Rp 2,5,-	milyar	Orang/Bulan	445.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2,5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	505.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	570.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	630.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.50milyar				Orang/Bulan	765.000,-
1.5. STAF PENGELOLA							
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta			Orang/Bulan	125.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50,-	juta s/d	Rp. 100,-	Juta	Orang/Bulan	190.000,-

c.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 100,-	juta s/d	Rp. 250,-	Juta	Orang/Bulan	225.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 250,-	juta s/d	Rp. 500,-	Juta	Orang/Bulan	250.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 500,-	juta s/d	Rp. 1,-	milyar	Orang/Bulan	285.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 1,-	milyar s/d	Rp. 2,5,-	milyar	Orang/Bulan	320.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2,5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	350.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	410.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	505.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.50milyar				Orang/Bulan	565.000,-
1.6. BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA (PUM)							
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta			Orang/Bulan	180.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50,-	juta s/d	Rp. 100,-	Juta	Orang/Bulan	270.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 100,-	juta s/d	Rp. 250,-	Juta	Orang/Bulan	320.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 250,-	juta s/d	Rp. 500,-	Juta	Orang/Bulan	360.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 500,-	juta s/d	Rp. 1,-	milyar	Orang/Bulan	410.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 1,-	milyar s/d	Rp. 2,5,-	milyar	Orang/Bulan	445.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2,5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	505.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	605.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	765.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.50milyar				Orang/Bulan	890.000,-
1.7. BENDAHARA PENERIMA							
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta			Orang/Bulan	180.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50,-	juta s/d	Rp. 100,-	Juta	Orang/Bulan	270.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 100,-	juta s/d	Rp. 250,-	Juta	Orang/Bulan	320.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 250,-	juta s/d	Rp. 500,-	Juta	Orang/Bulan	360.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 500,-	juta s/d	Rp. 1,-	milyar	Orang/Bulan	410.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 1,-	milyar s/d	Rp. 2,5,-	milyar	Orang/Bulan	445.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2,5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	505.000,-

h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	605.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	765.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.50milyar				Orang/Bulan	890.000,-
1.8. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENCATAT PEMBUKUAN, PEMBUAT DOKUMEN, PENGURUS GAJI DAN JURU BAYAR GAJI)							
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta			Orang/Bulan	125.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50,-	juta s/d	Rp. 100,-	Juta	Orang/Bulan	190.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 100,-	juta s/d	Rp. 250,-	Juta	Orang/Bulan	225.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 250,-	juta s/d	Rp. 500,-	Juta	Orang/Bulan	250.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 500,-	juta s/d	Rp. 1,-	milyar	Orang/Bulan	285.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 1,-	milyar s/d	Rp 2,5,-	milyar	Orang/Bulan	320.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2,5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	350.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	410.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	505.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.50milyar				Orang/Bulan	565.000,-
1.9. BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU							
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta			Orang/Bulan	125.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 50,-	juta s/d	Rp. 100,-	Juta	Orang/Bulan	190.000,-
c.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 100,-	juta s/d	Rp. 250,-	Juta	Orang/Bulan	225.000,-
d.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 250,-	juta s/d	Rp. 500,-	Juta	Orang/Bulan	250.000,-
e.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 500,-	juta s/d	Rp. 1,-	milyar	Orang/Bulan	285.000,-
f.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 1,-	milyar s/d	Rp 2,5,-	milyar	Orang/Bulan	320.000,-
g.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 2,5,-	milyar s/d	Rp. 5,-	milyar	Orang/Bulan	350.000,-
h.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 5,-	milyar s/d	Rp. 10,-	milyar	Orang/Bulan	410.000,-
i.	Nilai pagu dana di atas	Rp. 10,-	milyar s/d	Rp. 50,-	milyar	Orang/Bulan	505.000,-
j.	Nilai pagu dana di atas	Rp.50milyar				Orang/Bulan	565.000,-

Catatan:

- Jumlah maksimum honorarium seluruh Pejabat/Pegawai Pengelola Keuangan dalam setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu kegiatan kecuali untuk kegiatan penatausahaan pengelola keuangan;

- Honorarium diberikan hanya selama kegiatan berlangsung;
- Tidak diperkenankan menambah struktur baru dalam pelaksanaan kegiatan;
- Khusus untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)/Pelaksanaan Kegiatan (PK) yang lebih dari satu kegiatan, honorarium dihitung secara kumulatif namun untuk waktunya diambil yang terpanjang dari kegiatan tersebut.

2. Standar Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa

URAIAN		SATUAN	BIAYA TA 2017 (Rp)
2.1.	Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta atau Jasa konsultan Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	Orang/Bulan	350.000,-
2.2.	Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa di atas Rp. 500 juta atau Jasa Konsultan di atas Rp. 200 juta	Orang/Bulan	450.000,-

3. Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang

URAIAN		SATUAN	BIAYA TA 2017 (Rp)
3.1.	Penyimpan Barang dan Pengurus Barang	OB	250.000,-
3.2.	Pembantu Penyimpan Barang dan Pengurus Barang	OB	150.000,-

4. Honorarium Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

URAIAN		SATUAN	BIAYA TA. 2017 (Rp)
4.1.	Ketua	OB	500.000,-
4.2.	Sekretaris	OB	400.000,-
4.3.	Anggota	OB	300.000,-
4.4.	Koordinator Pokja	OB	300.000,-
4.5.	Anggota Pokja	OB	250.000,-

5. Standar Honorarium Tim/Panitia Kegiatan

Tim/Panitia yang dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah pada masing-masing kegiatan, manakala anggota Tim darilintas Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pembiayaannya dibebankan pada masing-masing kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

NILAI KEGIATAN (Rp)	≤ 100 juta(Rp)	101 jutas/d500 juta (Rp)	di atas 500 juta (Rp)
Pelindung	320.000,-	380.000,-	445.000,-
Penasehat	290.000,-	350.000,-	410.000,-

Pengarah	250.000,-	320.000,-	380.000,-
Ketua	190.000,-	250.000,-	320.000,-
Wakil Ketua	150.000,-	225.000,-	275.000,-
Sekretaris	125.000,-	190.000,-	250.000,-
Anggota/Kelompok Kerja	100.000,-	125.000,-	160.000,-

6. Standar Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2017 (Rp)
Ketua Unit Layanan Pengadaan	Orang/Bulan	1.500.000
Sekretaris Unit Layanan Pengadaan	Orang/Bulan	1.250.000
Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan	Orang/Bulan	900.000

7. Honorarium Pokja ULP/Pejabat Pengadaan (PP) Barang/Jasa

a. Konstruksi

URAIAN	Per Orang Per Paket/OP						
	s.d 50 Juta	> 50 s.d 200 Juta	> 200 s.d 500 Juta	> 500 Jutas.d 1 Milyar	> 1 s.d 2,5 Milyar	> 2,5 s.d 5 Milyar	> 5 Milyar
Ketua/PP	Rp.150.000	Rp.200.000	Rp.275.000	Rp.350.000	Rp.450.000	Rp.550.000	Rp.650.000
Sekretaris	Rp.125.000	Rp.175.000	Rp.250.000	Rp.325.000	Rp.425.000	Rp.525.000	Rp.625.000
Anggota	Rp.100.000	Rp.150.000	Rp.225.000	Rp.300.000	Rp.400.000	Rp.500.000	Rp.600.000

b. Non Konstruksi

URAIAN	Per Orang Per Paket/OP						
	s.d 50 Juta	> 50 s.d 200 Juta	> 200 s.d 500 Juta	> 500 Jutas.d 1 Milyar	> 1 s.d 2,5 Milyar	> 2,5 s.d 5 Milyar	> 5 Milyar
Ketua/PP	Rp.145.000	Rp.195.000	Rp.270.000	Rp.345.000	Rp.445.000	Rp.545.000	Rp.645.000
Sekretaris	Rp.120.000	Rp.170.000	Rp.245.000	Rp.320.000	Rp.420.000	Rp.520.000	Rp.620.000
Anggota	Rp.100.000	Rp.145.000	Rp.220.000	Rp.295.000	Rp.395.000	Rp.495.000	Rp.595.000

c. Jasa Konsultansi

URAIAN	Per Orang Per Paket/OP						
	s.d 50 Juta	> 50 s.d 200 Juta	> 200 s.d 500 Juta	> 500 Jutas.d 1 Milyar	> 1 s.d 2,5 Milyar	> 2,5 s.d 5 Milyar	> 5 Milyar
Ketua/PP	Rp.140.000	Rp.190.000	Rp.265.000	Rp.340.000	Rp.440.000	Rp.540.000	Rp.640.000
Sekretaris	Rp.115.000	Rp.165.000	Rp.240.000	Rp.315.000	Rp.415.000	Rp.515.000	Rp.615.000
Anggota	Rp.100.000	Rp.140.000	Rp.215.000	Rp.290.000	Rp.390.000	Rp.490.000	Rp.590.000

8. Honorarium Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2017 (Rp)
a. Pembina LPSE	Orang/Bulan	420.000
b. Ketua LPSE	Orang/Bulan	350.000
c. Sekretaris LPSE	Orang/Bulan	300.000
d. Koordinator Bidang Administrasi Sistem Aplikasi	Orang/Bulan	250.000
e. Koordinator Bidang Layanan Pengguna	Orang/Bulan	200.000
f. Administrator PDE	Orang/Bulan	200.000
g. Administrator Agency	Orang/Bulan	200.000
h. Helpdesk	Orang/Bulan	200.000
i. Trainer	Orang/Bulan	200.000
j. Verifikator	Orang/Bulan	200.000
k. Staf Pendukung	Orang/Bulan	150.000

9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

- a. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
- b. Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- c. Besarnya Insentif disesuaikan dengan pedoman yang berlaku atau paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi pendapatan.

10. Pelaksanaan Kegiatan Peneliti

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2017 (Rp)
10.1. Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari)	OJ	38.000,-
10.2. Peneliti (maksimum 4 jam/hari)	OJ	33.000,-
10.3. Pembantu Peneliti	OJ	22.000,-
10.4. Pengolah Data	Penelitian	1.270.000,-
10.5. Petugas Survey	OR	7.000,-
10.6. Pembantu Lapangan	OH	66.000,-
10.7. Koordinator Peneliti	OB	400.000,-
10.8. Sekretariat Penelitian	OB	280.000,-

11. Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi untuk Kegiatan Intern

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2017 (Rp)
11.1. Pejabat Eselon I	OJ	1.200.000,-
11.2. Pejabat Eselon II	OJ	900.000,-
11.3. Pejabat Eselon III ke Bawah	OJ	725.000,-
11.4. Moderator	OJ	600.000,-
11.5. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.200.000,-

**) Kecuali untuk mereka yang mempunyai keahliannya atau menurut jumlah yang disepakati;*

12. Penyuluh Non PNS

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2017 (Rp)
12.1. SLTA	OB	1.390.000,-
12.2. Sarjana Muda	OB	1.570.000,-
12.3. Sarjana	OB	1.750.000,-
12.4. Master/Doktor (S2/S3)	OB	1.930.000,-

13. Instruktur

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2017 (Rp)
13.1. Instruktur (Berstatus PNS)	OJ	60.000,-
13.2. Instruktur (Berstatus Non PNS)	OJ	Sesuai Harga Pasaran Umum

14. Biaya Khusus Pemeriksaan

Biaya khusus pemeriksaan pada Inspektorat yang diberikan kepada Penanggungjawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati Malang.

B. STANDAR UPAH/ONGKOS KEGIATAN RUMAH TANGGA

- 1) Mengenai Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang disesuaikan dengan kemampuan anggaran (d disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan personil);

NO.	PERSONIL	JENJANG PENDIDIKAN	UPAH SATUAN (RP/BULAN)
1.	Administrasi Perkantoran (Operator Komputer, Keuangan, Penata Usahaan dsb.)	SMA/SMK	1.300.000,-
		D3	1.400.000,-
		S-1/S-2	1.500.000,-
2.	Operator Mesin/Operator Lapangan	SMA/SMK	1.250.000,-
		Sarjana	1.450.000,-
3.	Pesuruh/Office Boy/Pramubakti	SD	1.100.000,-
		SMP	1.200.000,-
		SMA	1.300.000,-
4.	Satpam dan Pengemudi	SMA	1.300.000,-

*)Dibuktikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

- 2) Bantuan Ongkos Jahit Pakaian Dinas paling tinggi sebesar Rp.300.000,-;
- 3) Kerja Lembur:

Untuk pekerjaan tidak selesai dikerjakan dalam waktu jam kerja dapat diberikan uang lembur untuk tiap-tiap jam dan uang makan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Golongan I sebesar Rp. 8.000,-/jam;
- b. Golongan II sebesar Rp. 10.000,-/jam;
- c. Golongan III sebesar Rp. 12.000,-/jam termasuk pajak penghasilan;
- d. Golongan IV sebesar Rp. 15.000,-/jam termasuk pajak penghasilan;
- e. Untuk Non PNS disetarakan Golongan I;
- f. Uang Makan sebesar Rp. 30.000,- pada setiap kali kerja lembur selama 4 jam kerja berturut-turut atau lebih;
- g. Untuk pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur/hari besar, maka uang lembur dapat diberikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam kerja.

Catatan:

Untuk biaya lembur disesuaikan dengan kebutuhan.

- 4) Sewa Kendaraan hanya digunakan untuk penerimaan/kegiatan tamu dan bersifat insidental dan dilarang untuk kegiatan operasional dengan ketentuan:
 - a. Pejabat setingkat Eselon I dan II Rp. 600.000,-/hari;
 - b. Pejabat setingkat Eselon III dan IV Rp. 480.000,-/hari.
- 5) Sewa kendaraan untuk mengangkut barang disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

- 6) Untuk efisiensi anggaran, pelaksanaan rapat yang tidak membutuhkan akomodasi dilaksanakan di kantor, kecuali rapat yang bersifat nasional atau yang melibatkan pejabat atau dengan pertimbangan tertentu, yang sifat kegiatannya memerlukan penyediaan akomodasi dan konsumsi, dapat dilaksanakan di hotel melati atau setaraf bintang 3 (tiga).
- 7) Hidangan rapat/kegiatan untuk tamu Kabupaten (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pejabat setingkat Menteri dan Gubernur):
- | | |
|---|-----------------|
| a. Prasmanan VVIP (Presiden dan Wapres) | Rp. 700.000,- |
| b. Prasmanan VIP | Rp. 250.000,- |
| c. Nasi kotak VIP | Rp. 50.000,- |
| d. Kue-kue prasmanan VIP | Rp. 60.000,- |
| e. Kue-kue kotak VIP | Rp. 40.000,- |
| f. Nasi tumpeng VIP | Rp. 1.750.000,- |
- 8) Hidangan rapat/kegiatan lainnya:
- | | |
|----------------------|---------------|
| a. Prasmanan | Rp. 70.000,- |
| b. Nasi kotak | Rp. 30.000,- |
| c. Kue-kue prasmanan | Rp. 20.000,- |
| d. Kue-kue kotak | Rp. 17.500,- |
| e. Nasi tumpeng | Rp. 900.000,- |

C. STANDAR BIAYA

LATIHAN/PENDIDIKAN/RAPAT/SOSIALISASI/BIMTEK

1. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di luar kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan besaran:

JABATAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
PEJABAT ESELON I DAN II	260.000,-	415.000,-	770.000,-
PEJABAT ESELON III KEBAWAH	210.000,-	340.000,-	600.000,-

Untuk kegiatan diluar kantor, agar selektif/dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara, dan besaran tersebut diatas merupakan besaran maksimal, dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

- Biaya penginapan peserta pendidikan, per hari, per orang ditetapkan paling tinggi sebagai berikut:

TEMPAT	STAF (Rp)	ESELON IV (Rp)	ESELON III (Rp)	ESELON II (Rp)
Dalam Kab. Malang	150.000,-	210.000,-	270.000,-	360.000,-
Luar Kab. Malang	370.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-

Kecuali untuk biaya penginapan/akomodasi yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di luar Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang;

- Pejabat/pegawai negeri non pegawai negeri yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan didalam wilayah kabupaten (Malang Raya) atau diluar kota dapat diberikan uang harian per hari per orang dan pelaksanaan pendidikan/kursus/penataran di luar/di dalam Kabupaten Malang (Malang Raya) maksimal 1 (satu)/bulan (30 hari);

NO	PROVINSI	SATUAN	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OH	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000
3	RIAU	OH	110.000
4	KEPUALUAN RIAU	OH	110.000
5	JAMBI	OH	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000

8	LAMPUNG	OH	110.000
9	BENGKULU	OH	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000
11	BANTEN	OH	110.000
12	JAWA BARAT	OH	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	120.000
17	BALI	OH	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000
26	GORONTALO	OH	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000
31	MALUKU	OH	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000
33	PAPUA	OH	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	140.000

4. TarifRetribusi PelayananPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

NO.	NAMA DIKLAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	30.000.000,-
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	20.000.000,-
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	16.000.000,-
4.	Diklat Pra Jabatan Golongan III	7.500.000,-

5.	Diklat Pra Jabatan Golongan II	6.000.000,-
6.	Diklat Pra Jabatan Golongan I	6.000.000,-
7.	Diklat Pra Jabatan Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2	3.500.000,-
8.	Diklat Teknis/Fungsional, lama pelaksanaan 4 (empat) hari	4.450.000,-

5. Pengajar/Penceramah/Pembina/Pelatih/Penyuluh/Pengarah/Instruktur/Narasumber/Penyaji/Pembicara dan lain-lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan honorarium ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut:

No.	Jenjang Pendidikan	Besaran *) (Rp)	Keterangan
1.	Sarjana (S1)	250.000,-	setinggi-tingginya per orang/jam pelajaran @45 menit
2.	Pasca Sarjana (S2)	500.000,-	
3.	Doktor (S3)	750.000,-	
4.	Profesor	1.000.000,-	

*) Kecuali untuk mereka yang mempunyai keahliannya atau menurut jumlah yang disepakati;

6. Honorarium Penyusunan Naskah/Pelajaran/Materi/Kegiatan/Makalah sebagai bahan atau *Hand Out* Pengajar ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 150.000,- per materi;
7. Honorarium Pengawas Ujian dan Pemeriksa Hasil Ujian ditetapkan masing-masing setinggi-tingginya Rp. 15.000,- per orang/peserta per materi ujian;
8. Honorarium dalam rangka Observasi Lapangan/Praktek:
- Pembimbing setinggi-tingginya sebesar Rp. 750.000,- per hari/per orang;
 - Pendamping setinggi-tingginya sebesar Rp. 600.000,- per hari/per orang.
9. Honorarium Penyelenggara Pendidikan/Pelatihan ditetapkan setinggi-tingginya:
- Penanggung jawab penyelenggaraan sebesar Rp. 1.200.000,- per orang/perbulan/per kegiatan diklat;
 - Panitia Penyelenggara/Rekonsiliasi Data/Pembantu Panitia Penyelenggara sebesar Rp.750.000,- per orang/perbulan/per kegiatan diklat.

D. STANDAR TENAGA AHLI BIDANG PENELITIAN/KAJIAN/STUDI:

a. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S1

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH/BULAN
1	Ahli Muda	1 – 4	10.000.000,-
2	Ahli	5 – 8	13.000.000,-
3	Ahli Utama	9 – 12	17.000.000,-
4	Ahli Kepala	13 – 16	21.000.000,-
		17 – 20	24.000.000,-

b. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S2/S3

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH/BULAN
1	Ahli	1 – 4	14.000.000,-
2	Ahli Utama	5 – 8	18.000.000,-
3	Ahli Kepala	9 – 12	22.000.000,-
		13 – 16	26.000.000,-
		17 – 20	30.000.000,-

c. Tenaga Pendukung Per Bulan

NO.	PERSONIL	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	<i>Office Manager</i>	2.750.000,-	Digunakan untuk jumlah Tenaga Konsultan dan Pendukung minimal 20 orang
2	Sekretaris	1.500.000,-	
3	Juru Gambar	1.500.000,-	Disesuaikan Jenis Kegiatan dan Berpendidikan Sekolah Kejuruan Terkait
4	Operator Komputer	1.250.000,-	
5	Pesuruh	1.100.000,-	
6	Penjaga	1.100.000,-	
7	Asisten Muda		

	(S2/S3 : 1 - 2 tahun)	4.000.000,-	
	(S1 : 1 - 4 tahun)	3.750.000,-	
8	Teknisi		
	a. D3		
	- 1 - 3 tahun	2.500.000,-	
	- 4 - 7 tahun	3.350.000,-	
	- 8 - 11 tahun	4.500.000,-	
	- 12 - 15 tahun	6.500.000,-	
	- 16 - 20 tahun	8.200.000,-	
	b. SMK/D1/D2		
	- 3 - 7 tahun	2.200.000,-	
	- 8 - 11 tahun	3.250.000,-	
	- 12 - 15 tahun	4.500.000,-	
	- 16 - 20 tahun	6.500.000,-	

Catatan:

Penggunaan Standar Tenaga Ahli Bidang Penelitian/Kajian/Studi tersebut di atas tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin.

E. LANGGANAN TELEPON/LISTRIK/AIR

1. Biaya langganan telepon dan internet (bagi yang tidak terjangkau jaringan Bagian Pengelola Data Elektronik) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 6.600.000,-/tahun. Untuk Cabang Dinas dan UPTD sebesar Rp. 3.960.000,-/tahun yang dibebankan pada Pasal/Pos Ongkos Kantor Belanja Rutin Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk semua pesawat telepon yang dipasang oleh PT. Telkom, kecuali untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik/beban tugas sesuai tupoksi dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran;
2. Biaya langganan listrik untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdiri sendiri adalah sebesar Rp. 9.240.000,-/tahun, kecuali untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik/beban tugas sesuai tupoksi dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran;

3. Biaya langganan air (PDAM) adalah sebesar Rp. 2.640.000,-/tahun, kecuali untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik/beban tugas sesuai tupoksi dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

F. PEMELIHARAAN KENDARAAN, GEDUNG DAN RUMAH TANGGA

Untuk menghindari penurunan kemampuan produktifitasnya barang daerah agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka KepalaUnit/Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengalokasikan biaya pemeliharaan terhadap barang inventaris yang sudah tercatat dalam Buku Inventaris pada Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta skala prioritas pelaksanaan pemeliharaan barang.

- a. Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan dan Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah:

No	Nama Barang	Harga Satuan per tahun(Rp)
1	2	3
A	Biaya Perbaikan Berat, Mesin serta Kelengkapan Mobil dan <i>Body</i>	
	1. Jenis Bus Besar/Truk	20.000.000,-
	2. Micro Bus/ <i>Ligth Truck</i>	15.000.000,-
	3. Station Wagon/Sedan/Jeep	10.000.000,-
	4. Pick-up	5.500.000,-
	5. Sepeda Motor	1.500.000,-
B	Biaya <i>Service</i> (ganti olie, cuci, vet, dll) Kendaraan Dinas	
	1. Jenis Bus Besar/Truk	4.800.000,-
	2. Micro Bus/ <i>Ligth Truck</i>	4.230.000,-
	3. Station Wagon/Sedan/Jeep	3.630.000,-
	4. Pick-up	3.630.000,-
	5. Sepeda Motor	600.000,-
C	Biaya Pengecatan Berat (Total) Kendaraan Dinas	
	1. Jenis Bus Besar/Truk	30.250.000,-
	2. Micro Bus/ <i>Ligth Truck</i>	15.100.000,-
	3. Station Wagon/Sedan/Jeep	7.250.000,-

	4. Pick-up	7.850.000,-
	5. Sepeda Motor	1.200.000,-
D	Biaya Pengurusan Surat-Surat Kendaraan (STNKB)	
	Disesuaikan dengan tarif resmi yang berlaku.	

Keterangan:

1. Biaya penggantian ban kendaraan roda 4 (empat) dapat dianggarkan maksimal 4 (empat) buah tiap kendaraan per tahun, harga mengikuti Standar Satuan Harga barang;
2. Biaya pemeliharaan gedung kantor setinggi-tingginya Rp. 100.000,-/m²/tahun;
3. Biaya pemeliharaan halaman gedung kantor setinggi-tingginya Rp. 17.000,-/m²/tahun;
4. Biaya Pemeliharaan Komputer dan printer setinggi-tingginya Rp. 725.000,-/unit/tahun kecuali bila dilakukan pergantian komponen maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan unit kerja masing-masing;
5. Biaya pemeliharaan untuk mesin ketik setinggi-tingginya Rp. 90.000,-/unit/tahun;
6. Biaya pemeliharaan mesin fotokopi setinggi-tingginya Rp. 605.000,-/unit/tahun;
7. Biaya pemeliharaan meja kursi (mebelair) setinggi-tingginya Rp. 70.000,-/unit/tahun;
8. Biaya pemeliharaan *Air Conditioner* (AC) setinggi-tingginya Rp. 360.000,-/unit/tahun.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA